



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA TRANSPORT KADER PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA
TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan penjabaran dari misi program Keluarga Berencana Nasional yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini perlu dibentuk suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja yaitu pusat informasi konseling remaja berupa pusat informasi dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi sebagai penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Dana Transport Kader Pusat Informasi Konseling Remaja se Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah se Kota Banjarmasin tentang Kader Pusat Informasi Konseling Remaja Tingkat kelurahan Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan penerima dana transport Kader Pusat Informasi Konseling Remaja se Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tugas Pusat Informasi Konseling Remaja adalah :

- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada remaja atau siswa sekolah tentang ;
 1. pendewaan usia perkawinan (PUP)
 2. HIV / AIDS ; dan
 3. kesehatan reproduksi
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan setiap kelompok pusat informasi konseling remaja bagi siswa sekolah maupun remaja
- c. meningkatkan minat remaja atau siswa sekolah untuk aktif dalam membina dan mengelola kelompok pusat informasi dan koseling remaja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA
TRANSPORT KADER PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA TAHUN 2022

PENETAPAN PENERIMA DANA TRANSPORT KADER PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA
TAHUN 2022

NO	NAMA	NAMA KELOMPOK	BESARNYA TRANSPORT
1	MAHDALENA	TUNAS REMAJA MANDIRI	Rp. 50.000
2	HELMIYAH	TUNAS REMAJA MANDIRI	Rp. 50.000
3	RAHMAH FARADINA, S.PSI	RINDANG KENARI II	Rp. 50.000
4	SELVA MAULIKA	RINDANG KENARI II	Rp. 50.000
5	SELFANA LADY ROSADI	UNI SARI MULIA	Rp. 50.000
6	LISA NORSARI	UNI SARI MULIA	Rp. 50.000
7	ANISYAH, Dra	PIK KRR SMAN 7	Rp. 50.000
8	YOLANDA WULANSARI	PIK KRR SMAN 7	Rp. 50.000
9	AKHMAD ALDI	PIK SEJAHTERA	Rp. 50.000
10	RIZANI IKHSAN	PIK SEJAHTERA	Rp. 50.000
11	SAFIRA HAYATI	PIKMA UIN ANTASARI	Rp. 50.000
12	ALFISYAH NOR AMALIA	PIKMA UIN ANTASARI	Rp. 50.000
13	MAULIDIA	PIK MABAR	Rp. 50.000
14	NIDA RUWAIDA PUTRI	PIK MABAR	Rp. 50.000
15	NURUL HASANAH	PIK SMK 3	Rp. 50.000
16	MUHAMMAD ARYANDI	PIK SMK 3	Rp. 50.000
17	LIDIYAWATI	PIK SMAN 4	Rp. 50.000
18	NORMELIAN SARI	PIK SMAN 4	Rp. 50.000
19	KHAIRUNNISA	SMA MUHAMMADIYAH	Rp. 50.000
20	ZAAFIRA NOOR S	SMA MUHAMMADIYAH	Rp. 50.000
21	NISWA AZIZAH	PIK SMAN 6	Rp. 50.000
22	SITI KHANZA RAHMA	PIK SMAN 6	Rp. 50.000
23	DION	PIK R BASIRIH	Rp. 50.000
24	AYUNI WULANDARI	PIK R BASIRIH	Rp. 50.000
25	INDAH	PIK R BINA BATUAH	Rp. 50.000
26	NISRINA	PIK R BINA BATUAH	Rp. 50.000
27	SELAMAT RIYADI	KWARAN BJM SELATAN	Rp. 50.000
28	NOR ALYA	KWARAN BJM SELATAN	Rp. 50.000
29	LAILA SARI	MA SITI MARYAM	Rp. 50.000
30	YUNITA	MA SITI MARYAM	Rp. 50.000
31	JURNAFIS	NURUL IMAN	Rp. 50.000
32	NAZWA SALSABILA	NURUL IMAN	Rp. 50.000
33	NADA RIZKI FEBRIYANTI	MANDIRI	Rp. 50.000
34	IMA FATIMAH	MANDIRI	Rp. 50.000

35	RAHMAT HIDAYAT	ANALOK	Rp. 50.000
36	MUHAMMAD IRFANI	ANALOK	Rp. 50.000
37	IZMA AZIZAH	BERSAMA	Rp. 50.000
38	HENNY	BERSAMA	Rp. 50.000
39	ADZKIA ANNAFI AKBAR	PIK R MAN 1	Rp. 50.000
40	RIZKY ZULFA AMELA	PIK R MAN 1	Rp. 50.000
41	WIRANANDITAMI	MITRA KENCANA	Rp. 50.000
42	M. TRI YUDHA	MITRA KENCANA	Rp. 50.000
43	ZEHRINA ALTAFIANA	SEROJA	Rp. 50.000
44	RAYDA NURLIES FATIANA	SEROJA	Rp. 50.000
45	SYIFA QATIRUNADA	PIK R SMAN 1	Rp. 50.000
46	SITI AISYAH	PIK R SMAN 1	Rp. 50.000
47	GRIES SELLA OKTAFELIA	PIK R SMAN 2	Rp. 50.000
48	YUNITA AKIFAH HAURA	PIK R SMAN 2	Rp. 50.000
49	SELVIANTI	GASMA UNIV.MUHAMMADIYAH	Rp. 50.000
50	RAUDATUL RAHMADAINI	GASMA UNIV.MUHAMMADIYAH	Rp. 50.000
51	ILFA MAILI	PIK-MA BINA REMAJA MANDIRI	Rp. 50.000
52	DINA MILIA RAHMAN	PIK-MA BINA REMAJA MANDIRI	Rp. 50.000
53	HERLI YADI	PIK R SMK4 BANJARMASIN	Rp. 50.000
54	FAIRA SYAFANA	PIK R SMK4 BANJARMASIN	Rp. 50.000
55	IMAM DWI FITRIANSYAH	PIK R DASAMAYA	Rp. 50.000
56	NIKEN MAS AYU NURUL BASHIROH	PIK R DASAMAYA	Rp. 50.000
57	FUJI KARINA	PIK R SMPN 35 BANJARMASIN	Rp. 50.000
58	NOOR FAJRIA NOVIANTI	PIK R SMPN 35 BANJARMASIN	Rp. 50.000
59	MUHAMMAD YASER AFANDI	PIK R SMA 5 BANJARMASIN	Rp. 50.000
60	NAJWA SALSABILA	PIK R SMA 5 BANJARMASIN	Rp. 50.000
61	NUR RIFMA MAULIDA	PIK R PANGERAN	Rp. 50.000
62	MUHAMMAD RAFII	PIK R PANGERAN	Rp. 50.000
63	OKTAVIA RAMADANI	PIK R SMA PGRI 1 BJM	Rp. 50.000
64	NASWA A' SYIFA	PIK R SMA PGRI 1 BJM	Rp. 50.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA